



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 116/PDT.P/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari :

BOYKE SINAULAN, Tempat Tanggal Lahir Sion 19 November 1975 Agama Kristen Jenis Kelamin Laki-laki Pekerjaan Petani Alamat Desa Malola Satu Jaga V kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan;

FERA WOWOR Tempat Tanggal Lahir Malola 30 Mei 1979 Jenis Kelamin Perempuan Agama Kristen Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Desa Malola Satu Jaga V kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan;

Selanjutnya disebut Sebagai : **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan para Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 24 Agustus 2021 dengan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Amr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon memiliki anak Perempuan yang bernama ANGELITA SEVANYA SINAULAN yang lahir di Sion pada tanggal 24 Mei 2003 Sesuai Kutipan Kelahiran Nomor 496/CSMS/Disp/KHS/2011 tertanggal 22 April 2011;
2. Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Para Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan Pihak Wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun ;

3. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon ANGELITA SEVANYA SINAULAN ternyata baru berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan Pihak Wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun, maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Para Pemohon agar anak Para Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup ;
4. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Para Pemohon tersebut ;
5. Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama ANGELITA SEVANYA SINAULAN;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Mohon Keadilan

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon, datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang dimaterai cukup, berupa :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 166/5/1996, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 496/CSMS/Disp/Khs/2011 atas nama ANGELITA SEVANYA SINAULAN, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy kartu keluarga No. 71051152010140003 tertanggal 19 Agustus 2021, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy surat pengakuan bersama tertanggal 16 Agustus 2021, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Surat Ijin/Keluasan Orang Tua tertanggal 21 Agustus 2021, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P.5;
6. Foto copy Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor: 125/S.Ket/MS/VIII-2021 tertanggal 16 Agustus 2021, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P.6;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7105151611750001 atas nama BOYKE SINAULAN tertanggal 19 Mei 2012, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P.7;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7105157005790001 atas nama FERRA WOWOR tertanggal 06 September 2017, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P.8;
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7105197001930001 atas nama ANGELITA SEVANYA SINAULAN tertanggal 11 November 2020, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P.9;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7105156405030001 atas nama ANGELITA SINAULAN tertanggal 06 Juli 2020, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P.10;
11. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7105192911940001 atas nama MAIFEL RISAL TAMBUN tertanggal 22 Juli 2013, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P.11;
12. Foto copy ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama ANGELITA SEVANYA SINAULAN tertanggal 2 Juni 2017, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P.12;
13. Asli Surat Keterangan Hamil No:001/479/PKM-TTPN/SKH/VIII/2021 atas nama ANGEL SINAULAN tertanggal 21 Agustus 2021, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P.13;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ADRI KAWUNG:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon adalah kerabat dekat saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan para Pemohon untuk dispensasi perkawinan anaknya;
- Bahwa para pemohon menikah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa permohonan dispensasi yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah untuk pernikahan anaknya, karena anak para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon yang hendak menikah adalah bernama ANGELITA SEVANYA SINAULAN;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dari ANGELITA SEVANYA SINAULAN bernama MAIFEL RISAL TAMBUN; dan
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon sedang hamil dan anak yang dikandungnya adalah anak dari MAIFEL RISAL TAMBUN;
- Bahwa ANGELITA SEVANYA SINAULAN saat ini berusia 18 (delapan belas) Tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua dari ANGELITA SEVANYA SINAULAN maupun orang tua dari calon suaminya telah sepakat serta tidak keberatan atas pernikahan anaknya tersebut;
- Bahwa menurut saksi, ANGELITA SEVANYA SINAULAN dan calon suaminya akan sanggup menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri;

Atas keterangan saksi, para Pemohon membenarkannya;

Saksi **ALFIE LIANDO**:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon adalah Tetangga saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan para Pemohon untuk dispensasi perkawinan anaknya;
- Bahwa para pemohon menikah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa permohonan dispensasi yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah untuk pernikahan anaknya, karena anak para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon yang hendak menikah adalah bernama ANGELITA SEVANYA SINAULAN;
- Bahwa calon suami dari ANGELITA SEVANYA SINAULAN bernama MAIFEL RISAL TAMBUN;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon sedang hamil dan anak yang dikandungnya adalah anak dari MAIFEL RISAL TAMBUN;
- Bahwa ANGELITA SEVANYA SINAULAN saat ini berusia 18 (delapan belas) Tahun;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua dari ANGELITA SEVANYA SINAULAN maupun orang tua dari calon suaminya telah sepakat serta tidak keberatan atas pernikahan anaknya tersebut;
- Bahwa menurut saksi, ANGELITA SEVANYA SINAULAN dan calon suaminya akan sanggup menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri;

Atas keterangan saksi, para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan anak dari para Pemohon yaitu ANGELITA SEVANYA SINAULAN yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa ANGELITA SEVANYA SINAULAN berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan Laki-laki bernama MAIFEL RISAL TAMBUN dan saat ini persiapan perkawinan sementara dilaksanakan;
2. Bahwa atas rencana perkawinan ANGELITA SEVANYA SINAULAN dengan MAIFEL RISAL TAMBUN, orang tua anak ANGELITA SEVANYA SINAULAN yaitu para Pemohon tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut;
3. Bahwa rencana perkawinan akan dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan dari para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon setuju apabila anak Pemohon akan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang bernama MAIFEL RISAL TAMBUN;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi ADRI KAWUNG dan ALFIE LIANDO;

Menimbang, berdasarkan surat-surat bukti, keterangan saksi dan keterangan Pemohon tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hadir dipersidangan sehubungan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan anak dari Para Pemohon yang bernama ANGELITA SEVANYA SINAULAN dengan laki-laki yang bernama MAIFEL RISAL TAMBUN; dan
- Bahwa anak ANGELITA SEVANYA SINAULAN lahir pada tanggal 24 Mei 2003 dan saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa ANGELITA SEVANYA SINAULAN berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan Laki-laki bernama MAIFEL RISAL TAMBUN dan saat ini persiapan perkawinan sementara dilaksanakan;
- Bahwa atas rencana perkawinan anak ANGELITA SEVANYA SINAULAN dengan MAIFEL RISAL TAMBUN, para Pemohon sebagai orang tua dari ANGELITA SEVANYA SINAULAN tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mencermati permohonan Para Pemohon, maksud pokok dari permohonan para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Amurang memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama ANGELITA SEVANYA SINAULAN yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun, belum dewasa atau dibawah umur;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Pemohon dikategorikan sebagai permohonan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan *a quo* Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon akan mempertimbangkan menurut hukum, apakah dapat diberikan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan terhadap anak ANGELITA SEVANYA SINAULAN seperti yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi untuk melaksanakan perkawinan bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, yang

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan dan sah menurut hukum, ialah berpedoman kepada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk mengadili perkara ini, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa walaupun Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku tidak menguraikan secara khusus akan syarat-syarat dispensasi perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dalam Undang-undang tersebut ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian dispensasi perkawinan yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai;
- b. Harus mendapat izin kedua orang tua;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ANGELITA SEVANYA SINAULAN, (*Vide P.1, P.2 dan P.3*);

Menimbang, bahwa anak ANGELITA SEVANYA SINAULAN lahir pada tanggal 24 Mei 2003 dan saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun, berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan Laki-laki bernama MAIFEL RISAL TAMBUN dan saat ini persiapan perkawinan sementara dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas rencana perkawinan anak ANGELITA SEVANYA SINAULAN dengan MAIFEL RISAL TAMBUN, Para Pemohon sebagai orang tua dari anak ANGELITA SEVANYA SINAULAN dan orang tua dari MAIFEL RISAL TAMBUN tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut, (*Vide P.5*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, cukup jelas permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petitiun Nomor 3, tentang membebaskan biaya perkara menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Memberikan Dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama ANGELITA SEVANYA SINAULAN;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 oleh ROYKE HAROLD INKIRIWANG, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh YULIAWANTI UMBOH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang tersebut serta dihadiri pula oleh para Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd

ttd

YULIAWANTI UMBOH,S.,H.

ROYKE HAROLD INKIRIWANG,S.,H.

Perincian biaya perkara

1. PNBP	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	:	Rp. 50.000,-
3. PNBP Relas	:	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Materai	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)